

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Menurut data yang dirilis oleh Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA)<sup>1</sup> pada Agustus 2024 telah tercatat adanya cakupan luas wilayah adat <sup>2</sup>1.499 peta sebaran wilayah adat dengan luas bidang mencapai 28,2 Juta hektar yang keberadaannya tersebar dalam 32 provinsi dan 166 kabupaten/kota di Indonesia. Dari total wilayah adat yang teregistrasi, 7.598.135 hektar yang tercatat, 17.681.859 hektar dalam status registrasi, 3.017.771 hektar dalam proses verifikasi, dan 1.810.750 hektar yang telah tersertifikasi BRWA. Secara berurutan wilayah adat terluas terdapat di Pulau Papua dengan luas 43% dari jumlah keseluruhan wilayah adat di Indonesia menyentuh angka 12,2 Juta Ha. Selanjutnya di Pulau Kalimantan terdapat sekitar 10,5 Juta Ha, Pulau Sumatera terdapat 257 peta wilayah adat dengan luas 2,5 Juta Ha, sementara Jawa-Bali-Nusa Tenggara secara kumulatif memiliki luas wilayah adat 600 ribu Ha dan wilayah Maluku tercatat memiliki 300 ribu Ha. Jumlah Wilayah Adat yang masih bereksistensi ini tidak serta-merta dibarengi dengan pengakuan oleh pemerintah secara keseluruhan.

Pemerintah yang menyebut wilayah adat sebagai Tanah Masyarakat Hukum Adat dewasa ini baru menetapkan status pengakuan hanya 13,8% dari keseluruhan data yang tercatat di BRWA dengan rincian 4,8 Juta hektar menurut data per 18 Agustus 2024. 16 provinsi lokasi tanah ulayat yang telah diinventarisasi dan identifikasi Kementerian ATR/BPN meliputi Sumatra Barat, Kalimantan Tengah, Bali, NTT, Papua Barat, Papua, Sumatra Utara, Sulawesi Tengah, Aceh, Kepulauan Riau, Riau, Jambi, Sumatra Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan

---

<sup>1</sup> Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) adalah lembaga independen yang memiliki cakupan kerja dalam pendaftaran (registrasi) wilayah adat di Indonesia. BRWA dibentuk pada tahun 2010 oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP), Forest Watch Indonesia (FWI), Konsorsium Pendukung Sistem Hutan Kerakyatan (KpSHK) dan Sawit Watch (SW).

<sup>2</sup> Wilayah Adat menurut Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 diartikan sebagai tanah adat yang berupa tanah, air, dan/atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan, dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup Masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau Hutan Adat

Kalimantan Selatan. (JDIH Kementerian ATR/BPN, 2024). Pengakuan dari pemerintah dewasa ini masih memprioritaskan pada swasta dibandingkan masyarakat adat itu sendiri. Terlihat dari kondisi tenurial atas wilayah adat berdasarkan berbagai konsesi diantaranya PBPH (Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil) Hutan Alam mencapai 3,5 Juta Hektar, PBPH Hutan Tanaman 1,6 Juta Hektar, IUP Pertambangan 0,8 Juta Hektar dan 0,6 Juta Hektar yang mengantongi HGU (BRWA, 2024). Keadaan ini memberatkan masyarakat adat jika harus berhadapan dengan jalur litigasi sewaktu-waktu.

Masyarakat adat dewasa ini masih bergelut dengan kepastian hukum walau telah memiliki pengakuan sepanjang keberadaannya (Harsono, 2003:9). Disebutkan juga dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B Ayat (2) mengenai keberadaan hak-hak masyarakat adat dan Pasal 28I Ayat (3) mengenai identitas budaya, juga hak-hak tradisional. Hak-hak ini termasuk diantaranya tanah adat atau tanah ulayat. Berbeda dengan hukum hak milik barat (*bezet* dan *eigendom*) tanah ulayat tidak diperjualbelikan bebas dan berubah kondisi jika berubah pemilik, namun bersifat melekat dengan masyarakat adat tersebut (Moniaga, 2024). Oleh karena itu, penyebutan tanah ulayat kini dioperasionalkan menjadi hak ulayat karena hak tersebut bersifat mengikat pada masyarakat adat setempat (Zakaria, 2016). Secara konstitusi diartikan Hak Ulayat adalah hak Masyarakat Hukum Adat yang bersifat komunal untuk menguasai, mengelola dan/atau memanfaatkan, serta melestarikan wilayah adatnya sesuai dengan tata nilai dan hukum adat yang berlaku.

Prof. Kurnia Warman dalam Seminar Kupas Agraria yang diadakan oleh Pusat Kajian Hukum Agraria dan Adat (PAgA) Fakultas Hukum Universitas Andalas pada 23 September 2023 secara daring melalui *Zoom Meeting*, mengatakan bahwa pengakuan eksistensi selama ini belum diiringi dengan operasional kepastian hukum untuk hak ulayat. Permasalahan ini yang menimbulkan benturan sebab sandaran hukum yang berbeda oleh swasta dan juga masyarakat adat. Benturan antara hukum adat<sup>3</sup> dan hukum formal ini terjadi dikarenakan adanya pluralisme

---

<sup>3</sup> Hukum adat diartikan sebagai Hukum Indonesia yang asli tidak tertulis dalam bentuk perundang-undangan Republik Indonesia yang disana-sini mengandung unsur agama. (Hadikusumah, 2010).

hukum yang berlaku di Indonesia. Standarisasi dari sistem normatif yang berbeda-beda menjadikan sulitnya objektivitas yang terukur dalam mendudukkan sebuah perkara terutama di bidang pertanahan. Perbedaan persepsi hukum ini melahirkan konflik vertikal maupun horizontal yang terus menerus bertambah. Menurut Konferensi Pers Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) dalam periode 2020-2023 terdapat 2.939 letusan konflik agraria, ada 6,3 juta hektar dalam situasi konflik, korban terdampak 1,75 juta keluarga yang mana jumlah tersebut merupakan indikasi kenaikan jumlah konflik dari pemerintahan presiden periode sebelumnya. Menurut Sekretaris Jendral KPA Dewi Kartika, kenaikan ini ditunjang oleh adanya eskalasi oleh Proyek Strategis Nasional (PSN)<sup>4</sup>. PSN turut menyumbang angka 115 konflik agraria dengan dengan luas terdampak 516.409 hektar dan keluarga yang terdampak sebanyak 85.555 Kepala Keluarga (KK). Contoh beberapa proyek pembangunan PSN antara lain; Tol Padang-Pekanbaru, proyek KEK di Gresik, Jatim, Penambangan Wadas untuk PSN, pembangunan Bendungan Bener di kasus Wadas, Movieland MNC di Lido Sukabumi hingga Food Estate di Humbang Hasundutan<sup>5</sup>.

Peredaman konflik terkini yang berusaha diusung oleh pemerintahan adalah *One Map Policy* (Kebijakan Satu Peta) yang merupakan penyediaan informasi geospasial tematik status pertanahan (Sanjaya, 2023:217). Kebijakan ini berusaha mematahkan permasalahan pluralisme hukum yang berlaku di Indonesia dengan menghadirkan legitimasi pertanahan pada satu pengakuan (unifikasi). Meski dalam implementasinya kepastian hukum ini masih sulit menjamin redistribusi tanah yang merata dan adil, bahkan menimbulkan kasus bertambah bahkan berkurangnya kepemilikan tanah yang disebabkan oleh tumpang tindih pemilikan dan penguasaan atas tanah (*overlapping land claims*), akan tetapi pemerintah segera melakukan

---

Unsur agama dalam hal ini memiliki keterikatan kuat sebab agama menjadi akar dari sebuah norma, nilai atau kebiasaan yang berlaku ditengah masyarakat. Dalam pendapat Clifford Geertz (1992) tindak tanduk manusia sendiri dapat dikulik berdasarkan agama sebab agama menghasilkan pemaknaan akan suatu hal. Agama juga termasuk sistem pengetahuan dan sistem sistem simbol sehingga dapat membentuk karakter masyarakat.

<sup>4</sup> Dikutip dari laman Konsorsium Pembaruan Agraria dengan Judul Konflik Agraria di Indonesia Tertinggi dari Enam Negara Asia, <https://www.kpa.or.id/2024/02/27/konflik-agraria-di-indonesia-tertinggi-dari-enam-negara-asiuuuuuuuuuuuuukiiia/>

<sup>5</sup> Dikutip dari laman portal berita CNN Indonesia yang berjudul KPA Catat 73 Konflik Agraria Akibat PSN Era Jokowi <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230924133652-20-1003040/kpa-catat-73-konflik-agraria-akibat-psn-era-jokowi>

evaluasi serta perbaikan secara mengakar. Oleh karena itu, langkah yang diambil dalam dewasa ini, salah satunya adalah diperlukan adanya kedudukan masyarakat adat pada wilayah hukum formal.

Kementrian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN) mengambil langkah selaras dengan kebijakan reforma agraria (*land reform*) dan sesuai amanat konstitusi. Reforma agraria merupakan inisiasi perombakan sistem pertanahan yang mana dapat diwujudkan melalui legitisasi yang diberikan kepada kaum marjinal untuk dapat mencapai redistribusi kepemilikan, klaim-klaim, atau hak atas tanah (Lipton, 2009:328). Legitimasi ini diluncurkan oleh pemerintah melalui Pendaftaran Tanah Tanah Ulayat pertama di Indonesia pada Oktober 2023 lalu. Pemberian Pendaftaran Tanah Tanah Ulayat oleh pemerintah ini dapat dikategorikan sebagai model *land reform by grace* yang mana kebijakan ini dilakukan atas inisiasi pemerintah dalam memberikan legitisasi (Salim, 2020:8). Pemberian legitisasi ini cenderung bersifat *top-down* karena merupakan *Pilot Project* Penatausahaan Tanah Ulayat di Sumatera Barat Kementrian ATR/BPD yang berkolaborasi dengan Pusat Kajian Hukum Agraria dan Adat (PAgA) Universitas Andalas. Usaha penjaminan ruang hidup bagi masyarakat yang tidak memiliki lahan pribadi ini sejalan dengan misi reforma agraria (*landreform*). Menurut Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 istilah Reforma Agraria merupakan penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset dan penataan akses untuk kemakmuran rakyat. Dalam Reforma agraria dikenal istilah TORA (Tanah Objek Reforma Agraria) yang salah satunya adalah tanah yang dimanfaatkan masyarakat untuk didistribusi (JDIH Kemenko Kemaritiman dan Investasi, 2023).

Pendaftaran Tanah Tanah Ulayat yang diluncurkan oleh Kementrian ATR/BPN yang bersumber dari usulan KAN Mubeslub ini memiliki model sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Pasal 4. Pada Pasal 5 ayat 2 diterangkan bahwa Sertifikat model HPL ini diatasmakan kepada masyarakat hukum adat yang mana di Sumatera Barat diwakili oleh KAN (Kerapatan Adat Nagari) pada masing-masing wilayah

Nagari. Menteri ATR/BPN, Marshekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto pertama kali menyerahkan sertifikat HPL tanah ulayat kepada tiga wilayah masyarakat hukum adat pada hari Rabu, 11 Oktober 2023 pada wilayah; Nagari Tanjung Haro Sikabukabu Padang Panjang, Kecamatan Mungo, Kabupaten Lima Puluh Kota sebanyak dua sertifikat dengan luas masing-masing 550.917 m<sup>2</sup> dan 394.971 m<sup>2</sup> kemudian Nagari Sungai Kamuyang, Kecamatan Luhak, Kabupaten Lima Puluh Kota seluas 371.095 m<sup>2</sup>. (Kominfo Lima Puluh Kota, 2023) Dan Nagari Sungaiyang, Kabupaten Tanah Datar sebanyak 107.714 m<sup>2</sup>. Pemberian sertifikat HPL ini turut dihadiri oleh Anggota DPR RI Rezka Oktoberia dan Guspari Gaus, Ketua LKAAM Sumatera Barat Fauzi Bahar.

Perhelatan atas dikeluarkannya sertifikat hak pengelolaan ulayat sebenarnya bukan dikarenakan pertama kalinya dilahirkan perlindungan atas tanah adat di Minangkabau. Saat Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 masih berlaku sejatinya sudah mengatur mengenai pendaftaran tanah ulayat namun regulasi ini hanya dimanfaatkan ketika akan terjadi transaksi jual-beli tanah pada tanah ulayat suku atau tanah ulayat kaum atau harato pusako tinggi saja (Fatmi, 2018). *Sifat ganggam nan bauntuak, hak bapunyo, miliek bamasiang* (lihat di Bachtiar, 2007:6)<sup>6</sup> dari harato pusako tinggi ini mengakomodasi sistem pewarisan dan juga peralihan menjadi hak milik (Wahyudi, 2019). Berbeda dengan tanah ulayat nagari yang keberadaannya tidak dapat dialihkan walau dengan alasan menutup aib adat yang empat (*mambangkik batang tarandam, mayik tabujua di ateh rumah, rumah gadang katirisan, gadih gadang indak balaki*)

Redistribusi melalui reklaming lahan HGU PT. Jenyta Ranch pada tahun 1998 merupakan langkah pemulihan hak adat pada Tanah Ulayat Nagari. Tanah ulayat nagari ini mati-matian direbut sebab kategorinya tidak sama dengan Tanah Ulayat Nagari di nagari lain yang berwujud *Rimbo, Biluka* ataupun *Sasok* (Warman, 2008:58). Tanah Ulayat Nagari Sungai Kamuyang lebih eksklusif sebab lahan tersebut sudah dibuka (*ditaruko*). Lahan tersebut berada dalam teritori nagari tapi

---

<sup>6</sup> *Ganggam Bauntuak* (Genggaman yang diperuntukkan) merupakan tanah yang peruntukkannya diberikan kepada *mamak kapalo warih* (mamak kepala waris) kepada anggota kaum yang secara hierarkis menurut garis keturunan ibunya. Hak ini dapat diberikan kepada perseorangan sehingga dapat dipindahkan menjadi hak milik dalam beberapa kasus.

tidak dikuasai oleh suku mana pun (Peraturan Nagari Sungai Kamuyang Nomor 1 Tahun 2003 Pasal 2), tidak dimiliki negara melalui *hak erfpatch* dan tidak juga tergolong sebagai hutan negara seperti yang terjadi di Nagari Canduang dan banyak nagari lainnya (Benda-Beckmann, 2000:181). Pemberian Pendaftaran Tanah ini merupakan jawaban dari permasalahan tidak dapat diperjualbelikannya tanah ulayat sementara negara memiliki keterdesakan pemulihan ekonomi yang efektif melalui investasi (Cahyaningrum, 2023:22). Menteri Hadi menilai, sertifikat HPL menjadi salah satu jalan yang dapat mendongkrak perekonomian dari masyarakat adat setempat dengan skema perolehan keuntungan dari Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas HPL.

Disisi lain, eksklusifitas kondisi Tanah Ulayat Nagari Sungai Kamuyang ini akan menimbulkan kecanggungan dalam legitimasinya. Lahan ini tidak dapat diprivatisasi sebab sifatnya publik bagi Masyarakat Nagari Sungai Kamuyang (selanjutnya akan disebut sebagai : anak nagari) tetapi juga tidak termasuk ke dalam aset negara. Ide ini bertentangan dengan realitas pada Masyarakat Adat sebagai *the indigenous people* di Nagari Sungai Kamuyang menggunakan tanah ulayat nagari ini dengan ketentuan dalam Peraturan Nagari Sungai Kamuyang Nomor 1 Tahun 2003 dari segi luas dan durasi pemanfaatannya. Setiap Kepala Keluarga diberikan hak pakai maksimal seluas 0,25 Ha dan jika tidak subur diperbolehkan menambah maksimal dengan jumlah 0,50 Ha. Pemanfaatannya terbatas selama 5 (lima) tahun dengan kewajiban retribusi kepada pihak Nagari Sungai Kamuyang sebanyak Rp. 35.000/tahunnya. Pemanfaatan diperbolehkan untuk pertanian, perikanan dan usaha yang hanya diperbolehkan menggunakan bangunan non-permanen atau semi-permanen. Setiap lahan yang dimanfaatkan akan diberi jarak kosong 1 (satu) meter agar meminimalisir konflik pada saat pemupukan maupun penggemburan tanah, penyakit menular pada ternak dan juga sebagai ruang tanaman keras milik nagari agar mampu menyaring sinar matahari yang mengenai tanaman muda milik anak nagari pemanfaat<sup>7</sup>. Aturan yang dibentuk 21 tahun silam ini masih berlaku hingga sekarang dan sudah melekat dengan baik dengan Anak Nagari Sungai Kamuyang. Terlebih bagi *sumando* yang tidak memiliki hak tanah pada kaumnya maupun pada

---

<sup>7</sup> Diolah dari Peraturan Nagari Sungai Kamuyang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Tanah Ulayat Nagari dan Pemanfaatannya

tanah kaum istrinya memiliki ketergantungan pada tanah ulayat nagari ini. Begitu juga pemanfaat lainnya yang 99,9% tidak memiliki tanah milik pribadi bahkan ada yang selama ini terpaksa tinggal di *dangau-dangau* tersebut.

Jalan tengah yang ditempuh pemerintah adalah mengeluarkan model hak pengelolaan yang bersumber dari tanah ulayat (Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021). Pasal tersebut dilanjutkan dengan ketentuan hak pengelolaan yang berasal dari tanah ulayat ditetapkan kepada Masyarakat Hukum Adat. Masyarakat Hukum Adat ini dioperasionalkan sebagai “nagari” melalui turunan aturan oleh Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2023. Pada Pasal 7 ayat (1) disebutkan bahwa Tanah Ulayat Nagari dikuasai oleh Niniak Mamak Nagari yang terhimpun didalam KAN. Oleh sebab itu pada tanggal 11 Oktober terbitlah Sertifikat Hak Pengelolaan Tanah Ulayat Nagari Sungai Kamuyang yang ditanda tangani oleh Ketua KAN Sungai Kamuyang, Irmaizar Dt. Rajo Mangkuto.

Secara yuridis hak pengelolaan telah mengalami perkembangan konsep yang diperbarui berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja pada Pasal 4 yang berbunyi “Hak Pengelolaan dapat berasal dari Tanah Negara dan Tanah Ulayat”. Dalam penelitian Hidayah (2024) yang menggunakan metode yuridis empiris, mengatakan bahwa payung hukum Pendaftaran Tanah ini tidak lagi berasal dari UUPA 1950 namun berasal dari Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1965. Meskipun lubuk hukumnya sudah jelas, belum tentu dapat merepresentasikan hukum adat yang berjalan (*customary law*) secara komunalistik dalam realitasnya (Mangar, 2022). Suasana baru yang diciptakan oleh sistem ini tidak selalu menghadirkan penerimaan, namun juga dapat menjadi cikal bakal benturan. Kebijakan ini menuai kontroversi dari berbagai Kelompok Masyarakat Nagari Sungai Kamuyang dan menolak Pendaftaran Tanah HPL tanah ulayat untuk nagari mereka. Penolakan Pendaftaran Tanah ini dilakukan setelah berlakunya sertifikat selama 6 hari saja. Pada Senin 16 Oktober 2023 di Balai Adat Nagari Sungai Kamuyang itu, sejumlah niniak mamak, anak nagari, dan Badan Musyawarah Nagari, meminta wali nagari untuk menjelaskan duduk perkara terbitnya sertifikat tersebut. Beberapa niniak mamak mengatakan tak tahu menahu soal adanya rencana Pendaftaran Tanah HPL Ulayat untuk nagarinya. Mereka mengatakan memang ada

tim. Memang sejak Juli lalu telah dibentuk tim sosialisasi tapi sosialisasi itu lebih ke pendataan dan inventarisasi tanah ulayat. Sedangkan model sertifikatnya belum pernah dibahas sama sekali. kata Datuak Simulie Nan Putiah mengatakan bahwa tidak pernah diberitahun soal HPL itu. Apakah ada dampak buruknya, atau dampak baiknya tidak pernah diajak berembuk. Ia mengatakan bahwa hanya diajak memetakan dan mendata tanah ulayat saja dalam forum rapat tersebut.<sup>8</sup> Sebagian kelompok akan merasa suasana baru ini sebagai bentuk antitesis dari berbagai aspek dalam kebudayaan yang telah dijalankan selama ini.

Realitas ini memperlihatkan bagaimana perlahan negara berusaha menyentuh ranah hak adat dengan pendekatan hukum formal. Usaha memberikan sertifikat tanah ini terlihat sebagai bentuk usaha pengakuan oleh negara namun jika ditarik lebih jauh, negara justru merampas hak prerogratif atas tanah ulayat nagari oleh masyarakat adat itu sendiri. Dapat juga dikatakan bahwa kebijakan ini adalah bentuk nyata dari kooptasi negara terhadap sistem hukum adat yang sebelumnya otonom dalam mengatur kepemilikan dan pengelolaan tanah. Penguasaan atas tanah ulayat nagari di Minangkabau selama ini berada pada tangan pucuk tertinggi yaitu KAN (Kerapatan Adat Nagari) sesuai juga dengan Perda Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya. Kerapatan Adat Nagari (KAN), yang berperan sebagai lembaga pengambil keputusan berdasarkan sistem adat Minangkabau yang matrilineal dan kolektif. Namun, dengan dikeluarkannya sertifikat HPL oleh negara, legitimasi pengelolaan tanah secara otomatis beralih kepada negara, karena setiap pengelolaan dan pemanfaatan tanah kini harus mengacu pada izin yang diberikan oleh otoritas negara, bukan lagi pada mekanisme adat yang telah berlangsung secara turun-temurun. Ini menunjukkan adanya pergeseran fundamental dalam struktur kekuasaan pengelolaan tanah, dari kewenangan adat ke dalam kendali administratif negara.

Fakta yang lebih menggelitik adalah walaupun secara hukum HPL masih mengakui hak ulayat secara normatif, dalam praktiknya tanah yang telah bersertifikat tersebut merupakan pelimpahan hak dari negara yang menunjukkan

---

<sup>8</sup> Dikutip dari Laman Portal Berita Sumbar Satu <https://sumbarsatu.com/berita/30174-sarat-intrik-dan-rugikan-nagari-masyarakat-sungai-kamuyang-gugat-sertifikasi-hpl>

bahwa negara tidak hanya mengakui tetapi juga menguasai tanah tersebut secara *de facto*. Hal ini berimplikasi pada semakin lemahnya peran KAN dalam keputusan pengelolaan tanah ulayat, karena legitimasi mereka semakin tergerus oleh intervensi hukum negara. Posisi KAN bukan lagi sebagai suara bulat dan keputusan tertinggi apabila dalam suatu ketika negara belum mengesahkannya. Padahal anggota KAN yang merupakan kumpulan dari Niniak Mamak telah memiliki posisi yang dikuatkan secara adat seperti dalam pepatah “*tumbuhnyo karano ditanam, tingginyo karano dianjuang, gadangnyo karano diambah*”<sup>9</sup> yang memperlihatkan bahwa penunjukkan Niniak Mamak sudah melalui proses yang panjang oleh kaumnya. Perkataan dan keputusan dari Niniak Mamak adalah tumpuan dalam keputusan adat oleh sebab itu disebutkan juga bahwa “*kato panghulu kato pusako*”. Modal ini tentunya memiliki orientasi adat dan kepentingan bersama. Kriteria yang memenuhi ekspektasi dalam menjadi KAN sebagai pucuk pengorganisasian tanah nagari adalah kriteria yang turun-temurun sudah diwarisi masyarakat adat Minangkabau yang juga disesuaikan dengan kondisi wilayah khususnya kondisi dari properti bersama.

Titik krusial dari peminggiran KAN ini hanyalah fenomena gunung es yang mendorong peneliti untuk dapat menggali lagi lebih jauh aspek yang penting sekiranya dilakukan penelitian yang lebih mendalam untuk mengungkap aspek-aspek yang luput dari perhatian negara dalam proses sertifikasi HPL atas tanah ulayat nagari seperti peminggiran terhadap KAN sebagai otoritas tertinggi dalam hak adatnya. Salah satu aspek krusial yang perlu dikaji adalah bagaimana interaksi sosial masyarakat adat dalam memanfaatkan dan mengelola tanah tersebut sebelum dan sesudah intervensi negara. Dengan studi antropologis diharapkan dapat menggali lebih jauh bagaimana praktik adat dalam pemanfaatan tanah sebenarnya memiliki mekanisme pengelolaan yang kompleks dan berbasis pada kesepakatan kolektif, yang sering kali tidak terakomodasi dalam regulasi negara yang cenderung berbasis administrasi dan legal-formal. Selain itu, perlu juga ditelusuri bagaimana

---

<sup>9</sup> Pepatah ini memiliki arti secara harfiah bahwa “tumbuh karena ditanam, tinggi karena ditinggikan, besar karena diperbesar”. Secara makna pepatah ini menunjukkan prinsip egalitarian yang dianut Masyarakat Adat Minangkabau sehingga orang yang dituakan tidak lepas dari peran orang-orang disekelilingnya oleh sebab itu tidak ada kekuasaan yang bersifat absolut.

proses pendaftaran tanah dilakukan, hingga sejauh mana hak-hak adat benar-benar diakomodasi dalam sertifikasi. Dengan memahami *gap* dalam kebijakan ini, diharapkan dapat ditemui titik-titik dominasi negara serta bentuk ketidakperwakilan masyarakat adat ditengah intervensi model ekonomi liberal yang memposisikan memposisikan anak-anak nagari langsung berhadap-hadapan dengan kekuatan modal pasar bebas yang pada akhirnya berkontribusi pada marginalisasi mereka dalam sistem agraria nasional.

## 1.2 Rumusan Masalah

Kebijakan Agraria dipaksa untuk segera berbenah untuk dapat menekan angka konflik yang selalu meningkat dan merata di seluruh Indonesia. Namun keputusan pemberian Pendaftaran Tanah Pengelolaan Tanah Ulayat yang cenderung bersifat *Top-Down* ini mengundang timbulnya konflik baru dikarenakan adanya dinamika konflik yang pecah oleh Kelompok Masyarakat di Nagari Sungai Kamuyang. Pemisahan antara hukum manusia dan hukum barang (properti) seringkali menghadirkan ketidakberdayaan manusia yang memiliki ketergantungan pada tanah tersebut. Berbagai wacana timbul dalam membangun argumentasi-argumentasi penolakan maupun persetujuan.

Kelompok masyarakat yang mendominasi penolakan ini adalah kelompok petani. Kelompok petani sangat takut akan termarginalisasi oleh adanya investor-investor yang akan lebih banyak menyetorkan keuntungan kepada pihak pemerintahan Nagari. Sehingga tidak adanya keterjaminan penguasaan (*tenure*) oleh petani pemanfaat lahan tersebut walaupun investasi di sektor pertanian digadang-gadang sebagai investasi yang dapat berkontribusi langsung dalam pengentasan kemiskinan. Pada KTT Ketahanan Pangan Dunia tahun 2009 dibangun komitmen mendasar mengenai investasi pertanian yakni pecegahan turunnya pendanaan serta tercapainya ketahanan pangan. Namun, investasi ini justru yang dihindari oleh KAN Sungai Kamuyang serta jajaran dari pemangku adat lainnya karena mengutamakan kepentingan cadangan anak dan kamanakan yang sanggup menggarap ulayat bersifat pusako tinggi tanpa adanya investor baru.

Sedangkan kelompok yang memiliki argumentasi setuju pada peluncuran Pendaftaran Tanah HPL tanah ulayat Sungai Kamuyang ini adalah dari pihak Pemerintah Nagari Sungai Kamuyang, Badan Pengawas Tanah Ulayat dan KAN

versi Mubeslub yang merupakan KAN baru yang dibentuk ketika Musyawarah Luar Biasa pada 31 Juli 2023 silam. Diketahui juga bahwa KAN versi Mubeslub inilah yang mengajukan Pendaftaran Tanah Ulayat kepada Kementerian ATR/BPN pada 7 September 2023 padahal keberadaan KAN tandingan ini belum dilegalisasi oleh LKAAM kecamatan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018. Menurut kelompok ini, pengajuan Pendaftaran Tanah ini sangat baik untuk keterjaminan tanah ulayat di mata hukum formal. Namun niat baik ini menuai protes dari berbagai pihak dikarenakan intervensi yang dilakukan oleh pihak tidak legal justru diragukan keabsahannya. Niat baik ini justru menjadi bumerang bagi KAN Mubeslub karena diduga adanya kepentingan terselubung untuk melahirkan legalitasnya dua hari pasca diterbitkannya Sertifikat Pengelolaan Tanah Ulayat ini. Dengan demikian adanya indikasi perbedaan pemaknaan pada Tanah Ulayat Nagari Sungai Kamuyang yang menuntun pemikiran bahwa model Pendaftaran Tanah hak pengelolaan sudah cukup ideal dan memperkuat posisi Tanah Ulayat Nagari dalam kedudukan yuridis.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka terbentuklah pertanyaan penelitian berikut:

1. Bagaimana pemahaman terhadap Tanah Ulayat Nagari oleh Kelompok Masyarakat di Nagari Sungai Kamuyang ?
2. Bagaimana Proses Pendaftaran tanah Hak Pengelolaan (HPL) Tanah Ulayat Nagari Sungai Kamuyang ?
3. Bagaimana pluralisme hukum atas Tanah Ulayat Nagari memengaruhi pemaknaan kelompok masyarakat terhadap Sertifikat HPL Tanah Ulayat Nagari Sungai Kamuyang ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

- a. Mengeksplorasi pemahaman terhadap Tanah Ulayat Nagari oleh Kelompok Masyarakat di Nagari Sungai Kamuyang
- b. Mengeksplorasi Proses Pendaftaran tanah Hak Pengelolaan (HPL) Tanah Ulayat Nagari Sungai Kamuyang
- c. Menganalisis pluralisme hukum atas Tanah Ulayat Nagari memengaruhi pemaknaan kelompok masyarakat terhadap Sertifikat HPL Tanah Ulayat Nagari Sungai Kamuyang

## 1.4 Manfaat Penelitian

### 1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini sebagai persyaratan utama untuk memperoleh gelar magister di Jurusan Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas. Selain menjadi persyaratan utama untuk memperoleh gelar magister, penelitian ini turut memiliki dampak secara akademis dalam ilmu antropologi antara lain :

Penelitian ini akan memberikan kontribusi pada studi-studi dalam antropologi hukum dengan menyoroti hubungan antara tanah ulayat dan struktur sosial di Nagari. Dengan memetakan pandangan berbagai kelompok masyarakat, penelitian ini memperdalam pemahaman akademik tentang bagaimana makna tanah ulayat dipengaruhi oleh faktor-faktor budaya, sosial, dan ekonomi, serta bagaimana ini membentuk sikap terhadap kebijakan formal, seperti pendaftaran tanah

Kemudian penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih dalam tentang dinamika sosial masyarakat marjinal, terutama mengenai bagaimana kelompok-kelompok berbeda dalam masyarakat adat mendefinisikan kepemilikan dan pengelolaan tanah sesuai dengan posisi sosial mereka. Hal ini dapat memberikan pemaknaan baru tentang konflik agraria, inklusi, dan eksklusi sosial di masyarakat adat yang sering kali tidak sepenuhnya terakomodasi oleh kebijakan formal seperti tanah.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat praktis yang diharapkan bukan hanya mencapai pengetahuan mendasar namun juga dapat memiliki pemahaman yang baik untuk membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih peka terhadap dinamika sosial dan budaya lokal. Dengan memahami berbagai pandangan dari kelompok masyarakat adat, kebijakan pendaftaran tanah tanah ulayat bisa lebih inklusif dan disesuaikan dengan kebutuhan serta harapan kelompok-kelompok tersebut, sehingga meminimalkan konflik dan resistensi.

Bagi LSM dan NGO yang fokus pada pemberdayaan masyarakat adat dan advokasi hak tanah, penelitian ini memberikan data lapangan

yang dapat dijadikan dasar untuk merancang program-program advokasi yang lebih kontekstual. Dengan mengetahui berbagai pandangan pro dan kontra terhadap pendaftaran tanah, NGO dapat memetakan strategi pendekatan yang lebih efektif dalam memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang berkepentingan, serta memperkuat posisi masyarakat adat yang rentan atau kurang terwakili.

